

Kedudukan Anak Angkat dalam Hal Mewarisi Harta Warisan Orang Tua Angkat Ditinjau dari Hukum Perdata (Studi Kasus Nomor:100/PT.KPG)

Author:

Yuningsi Penun Limau¹
Sukardan Aloysius²
Husni Kusuma Dinata³

Affiliation:

Universitas Nusa
Cendana Kupang^{1,2,3}

Corresponding email

plyuningsi@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2023-12-15
Accepted: 2024-01-03
Published: 2024-01-03



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Kedudukan anak angkat dalam hak mewarisi menurut hukum perdata itu sama dengan anak kandung/anak sah maka, untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut undang-undang atau mewarisi berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat). Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk meneruskan keturunannya, anak merupakan unsur yang penting serta mutlak bagi suatu keluarga yang menginginkannya, agar supaya ada generasi penerusnya. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga angkat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mana datanya dikaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Bagaimana kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta warisan orang tua angkat. (2) Untuk mengetahui akibat hukum dari kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta warisan orang tua angkat. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh selama penelitian, maka penulis menyimpulkan antara lain Bagaimana kedudukn anak angkat dalam hal mewarisi harta warisan orang tua angkat ditinjau dari hukum perdata kedudukan anak angkat dalam hak waris menurut hukum perdata itu sama dengan anak kandung/anak sah maka, untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut undang-undang atau mewarisi berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat). Pasal 10 pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan akta notaris.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Hukum, Orang Tua Angkat, Warisan

Pendahuluan

Sebagian orang beranggapan, keluarga bahagia adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sehingga kebanyakan pasangan suami istri sangat menginginkan kehadiran seorang anak dari hasil perkawinannya untuk menyempurnakan kebahagiaan yang mereka miliki. Pada hakekatnya anak itu sendiri adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan dan anak merupakan generasi penerus dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kehadiran seorang anak dalam keluarga sangat diinginkan oleh pasangan suami istri sebagai penyempurnaan perkawinan mereka. Akan tetapi apabila suami isteri tersebut tidak dikaruniai anak atau keturunan, maka suatu perkawinan tersebut dapat dikatakan belum sempurna. Dipandang dari sudut lingkungan kekeluargaan yang meliputi suami istri, kehadiran anak atau keturunan adalah perlu untuk mempertahankan lingkungan kekeluargaannya. Keinginan pasangan suami istri untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah yang terjadi, tetapi kadang-

kadang naluri ini terbentur pada takdir Tuhan, dimana keinginannya untuk mempunyai anak tidak tercapai. Hubungan yang dijalin oleh manusia ada yang berakibat hukum dan ada yang tidak berakibat hukum. Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau sahnyanya pengangkatan anak menurut hukum apabila telah memperoleh putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta warisan orang tua angkat ditinjau dari hukum perdata?
2. Apa akibat hukum dari kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta warisan orang tua angkat di tinjau dari hukum perdata?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta warisan orang tua angkat di tinjau dari hukum perdata.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta warisan orang tua angkat di tinjau dari hukum perdata.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

Studi Literatur

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Bab II pasal 2 sampai dengan pasal 9 mengatur hak- hak anak atas kesejahteraan sebagai berikut:

a. Pasal 2

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
2. sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan

berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- b. Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

- c. Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan social Dismaping hak-hak yang telah dijamin dalam undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Metode Penelitian

Penelitian ini termaksud dalam jenis penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dalam hal ini perundang-undangan, literatur-literatur dan kamus hukum.

Aspek-aspek yang diteliti

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta warisan orang tua angkat di tinjau dari hukum perdata.
2. Apa akibat hukum dari kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta warisan orangtua angkat di tinjau dari hukum perdata.

Hasil

Menimbang bahwa Permohonan Pembanding semula Para Penggugat Daud Yaferson Dollu SH.M.H. Banding dari Kuasa Hukum Para berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Pembahasan

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Kupang. Nomor 259/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 8 April 2022 beserta berkas

perkara. alasan-alasan keberatan Para Pembanding/ semula Para Penggugat didalam Memori Bandingnya dan bantahan-bantahan Para Terbanding /semula Para Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa dalil Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan adalah keberatan tentang putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kurang pihak menurut Majelis Hakim Banding telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang.

Menimbang bahwa Pengadaan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya pohon agar 12: Menghukum Tergugat dan Tergugat dengan segala orang yang mendapat hak dan mereka untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan segera melakukan INBRENG yaitu mengembalikan kedalam Boedel sebagian dan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh mereka dalam keadaan kosong kepada para Penggugat sebagai pemegang Boedel berdasarkan AKTA PERDAMAIAN dalam putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 165/ Pal G/2015/PN Kpg, tanggal 26 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. dan atau menghukum Tergugat dan Tergugit 11 untuk mengembalikan bidang tanah dalam Keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana yang tertuang di dalam Benta Acara Eksekusi Nomor 118/ BA EKSPDT G / 2016/ PN KFG, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 yaitu dengan batas-batasnya sebagai berikut

Ulara berbatasan dengan tanah sengketa perkara Nomor 87/Pdt G/2000/PN KP9Timur berbatasan dengan tanah keluarga Lasa dan tanah keluarga Saijo

Selatan dengan tanah milik Thomas Penun Limau Barat dengan tanah milik Thomas Penun Limau kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan Republik Indonesia

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan gugatan Penggugat dan disamping itu pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak dapat mengadili perkara 165/ Pdt G/2015/ PN. Kpg. tanggal 26 Oktober 2015 serta tentang pelaksanaan eksekusi sebagaimana tercatat dalam berita acara eksekusi Nomor: 118/ BA EKS/ PDT G/ 2016/ PN KPG, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 dalam tingkat Banding

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 259/Pdt G/2021/PN Kpg harus dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka permohonan banding tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus dibetani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

Memperhatikan Undang-undang No.20 Tahun 1947. Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Analisa Putusan Pengadilan Nomor 259/Pdt.G/2021/PN. Kpg Dan Putusan Nomor. 100/PDT/2022/PT.KPG

Berdasarkan penjabaran mengenai kedua putusan pengadilan di atas, maka penulis menarik kesimpulan dari pokok permasalahan yang terjadi yaitu kedudukan anak angkat.

Kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan mempunyai hak yang sama sama seperti anak

kandung mengenai anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat pernikahan yang sah. Maka dari itu, kedudukan anak angkat meskipun bukan anak kandung memiliki kedudukan yang sama dimata hukum khususnya dalam pembagian harta warisan.

Kesimpulan

Kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi harta warisan orang tua angkat ditinjau dari hukum perdata

Kedudukan anak angkat dalam hak waris menurut hukum perdata itu sama dengan anak kandung/anak sah maka, untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut undang-undang atau mewarisi berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat). Pasal 10 pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan yang menyangkut dengan masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14 Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13 mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak itu. Pasal 14 suatu pengangkatan anak berakibat putus nya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali:

- 1) Mengenai larangan kawin yang berdasarkan atas suatu tali keluarga.
- 2) Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali keluarga .
- 3) Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan.
- 4) Mengenai pembuktian dengan seorang saksi.
- 5) Mengenai bertindak sebagai saksi.

Akibat hukum dari kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi harta warisan orang tua angkat ditinjau dari hukum perdata

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Perbanding semula Para Penggugat Daud Yaferson Dollu S.H.M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021 telah diajukan dalam Menggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Kupang. Nomor 259/Pdt G/2021/PN Kpg tanggal 8 April 2022 beserta berkas perkara. alasan-alasan keberatan Para Perbanding/ semula Para Penggugat didalam Memori Bandingnya dan bantahan-bantahan Para Terbanding /semula Para Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa dalil Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan adalah keberatan tentang putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Para Perbanding semula Para Penggugat kurang pihak menurut Majelis Hakim Banding telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang.

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan patiwaga gugatan Para

Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya mohon agar menghukum Tergugat dan Tergugat dengan segala orang yang mendapat hak dan mereka untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan segera melakukan INBRENG yaitu mengembalikan kedalam Boede! sebagian dari tanah objek sengketa yang dikuasai oleh mereka dalam keadaan kosong kepada para Penggugat sebagai pemegang Boedel berdasarkan AKTA PERDAMAIAN dalam putusan.

Referensi

Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam perspektif Bw, (cet 1: Bandung Nuansa aulia, 2014) Kitab undang-undang Hukum Perdata Ahmad Kamil dan Fauzal Hukum perlindungan dan pengangkatan anak diindonesia, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010

Jurnal Hukum Diktum volume 14 No.2

Kamil, Ahmad, Hukum perlindungan dan pengangkatan anak diindonesia, Raja Garvindo Persada, Jakarta, 2008

Lulik Djatikumoro, 2011, Hukum pengangkatan anak diindonesia, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung. Sudarsono, Kamus Hukum. Jakarta: Rinektacipta, 2005

Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 1. 2 Soerojo Wignodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1992, hal

Osgar S. Matompo, Pengantar Hukum Perdata, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 44. 79 Efendi Perangin, Hukum Waris, Cet. XIV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Perangin Efend, Hukum Waris, Raja Grfindo Persada, jakarta, cetakan ke 1, 1997 Subekti R, Hukum keluarga dan Hukum Waris, intermasajakarta, 1990

Satrio J. 1992 Hukum Waris Bandung

Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga

Peraturan Perundang-Undangan

Stasblad nomor 129 tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan Anak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata